

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pembatalan perkawinan akibat disorientasi seksual secara tegas belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, disorientasi seksual dapat dijadikan dasar pembatalan jika terbukti sebagai bentuk penipuan, cacat psikis, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan bertujuan menjaga hak atas harta, nafkah, dan anak, serta melindungi pihak ketiga yang memperoleh hak sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, demi mencegah kerugian dan menjamin keadilan bagi semua pihak.
3. Solusi yang adil dengan menerapkan mekanisme peradilan yang objektif dan berkeadilan, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan fakta dan bukti secara lengkap, serta memfasilitasi konseling psikologis guna mengurangi dampak emosional dan sosial. Aspek pembagian harta dan kewajiban finansial harus diselesaikan secara adil, mempertimbangkan itikad baik dan kondisi masing-masing pihak.

B. Saran

1. Aturan sudah cukup jelas namun perlunya penafsiran lebih dalam. Pihak berwenang juga diharapkan dapat membuat 1 (satu) ayat lagi yang mengatur pembatalan perkawinan karena disorientasi seksual.
2. Diperlukan penguatan perlindungan hukum jika terjadi hal yang buruk seperti penularan penyakit oleh pelaku agar pihak korban yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi baik secara materil maupun immateril.
3. Pelaksanaan solusi ini wajib mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan. Perlu ada harmonisasi dengan hak asasi manusia (HAM), dan perlu adanya edukasi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar pernikahan tersebut tetap pada tujuannya untuk menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.